



Pemerintah
Kabupaten Madiun

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MADIUN**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun Tahun 2022 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2022. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-4 pelaksanaan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Madiun. Kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2022.

Secara umum capaian kinerja sasaran di tahun 2022 telah sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan. Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2022 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Madiun pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Kami telah berupaya optimal dalam penyusunan laporan kinerja ini. Namun, kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, segala masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan kinerja DPMPSTSP Kabupaten Madiun di tahun-tahun mendatang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam rangka implementasi dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun.

Madiun, 28 Februari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MADIUN



ARIK KRISDIANANTO, S.STP
Pembina Utama Muda
NIP. 19750925 199602 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Struktur Organisasi	2
B. Tugas dan Fungsi	4
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	9
D. Ringkasan Laporan hasil Evaluasi	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. Rencana Strategis	13
B. Rencana Kerja Tahun 2022	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. Capaian Kinerja Organisasi	30
B. Analisis Penggunaan Anggaran	49
C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	61
BAB IV PENUTUP	62
LAMPIRAN	
1. PERJANJIAN KINERJA DPMPTSP TAHUN 2022	
2. MATRIKS RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2018-2023	

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, DPMPTSP Kabupaten Madiun selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

A. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Madiun Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun, susunan organisasi DPMPTSP terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Unit Pelaksana Teknis; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Peningkatan Layanan dan Pengelolaan Data Informasi.

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun



B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Madiun Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun, maka kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :

1) Kedudukan

DPMPTSP Kabupaten Madiun merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2) Tugas Pokok

DPMPTSP Kabupaten Madiun mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan Mal Pelayanan Publik.

3) Fungsi

Untuk menjalankan tugas pokok, DPMPTSP Kabupaten Madiun menyelenggarakan fungsi :

- a) penyusunan dan perumusan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;
- b) pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;
- c) pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;
- d) pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP;

- e) pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan penyelenggaraan MPP; dan
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, aset, penyusunan program, laporan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan pada lingkup sekretariat;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas kelompok Jabatan Fungsional;
- d. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. pengelolaan administrasi keuangan;
- g. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- h. pengelolaan asset dan barang milik negara/daerah;
- i. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- j. pengelolaan kearsipan, perpustakaan dan ketatalaksanaan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan; dan l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. mengelola pelayanan administrasi umum, kearsipan, perpustakaan dan ketatalaksanaan;
- c. mengelola dan memproses administrasi kepegawaian;
- d. menyelenggarakan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan aset serta barang milik negara/daerah;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya

➤ **Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi kebijakan teknis dan program kerja, menyelenggarakan urusan penanaman modal meliputi perencanaan, pengembangan, promosi, fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal.

Untuk melaksanakan tugas, Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal, mempunyai fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan, dan pengusulan rencana umum, rencana strategis, dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup Daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah:

- b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan pengembangan iklim penanaman modal mencakup deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah
- c. pengembangan potensi dan peluang penanamn modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan diluar negeri
- f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. melaksanakan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal dan pendampingan hukum;
- i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang undangan;
- j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
- l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada

sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

m. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya.

2) Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas terkait Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan berusaha dan Non Perizinan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan Non perizinan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/ validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- d. pelaksanaan pemberia informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat dan Perangkat Daerah Teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Peningkatan Layanan dan Pengelolaan Data Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas terkait Data dan Inovasi Layanan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan penetapan pedoman, pengelolaan, pengolahan, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan, dan pemanfaatan sistem informasi data perizinan dan non perizinan, data penanaman modal, data layanan Publik serta kegiatan inovasi layanan;
 - b. penyajian sistem informasi data serta inovasi layanan;
 - c. pengembangan dan perawatan terhadap sistem informasi dan data;
 - d. penganalisaan, pengkajian, pengkoordinasian, perumusan inovasi Pelayanan Publik ;
 - e. pengintegrasian pelayanan pada MPP dan pengelolaan pelaksana pelayanan publik ;
 - f. pelaporan pelaksanaan pengelolaan Sistem Informasi Data dan Inovasi layanan.

C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat daerah di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah. Isu strategis yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun periode 2018-2023 sebagai berikut :

- 1) Harmonisasi dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
- 2) Penyederhanaan prosedur pelayanan dan pemrosesan perizinan menjadi lebih efektif dan efisien.
- 3) Pengembangan potensi dan peluang investasi pada sektor-sektor potensial seperti pertanian, pariwisata, industri dan UMKM
- 4) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
- 5) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui sosialisasi, pendampingan dan evaluasi LKPM harus terus diintensifkan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan investasi.
- 6) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan sistem aplikasi dalam penyelenggaraan pelayanan penanaman modal.
- 7) Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi teknis terkait baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Perumusan isu strategis pada tahun 2022 mengacu pada Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun periode 2018-2023, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2022 sebagai berikut :

1. Optimalisasi implementasi aplikasi terintegrasi penunjang pelayanan penanaman modal yaitu OSS RBA, SIMBG dan aplikasi K/L lainnya yang masih banyak mengalami kendala;
2. Penyederhanaan prosedur pelayanan dan pemrosesan perizinan menjadi lebih efektif dan efisien;

3. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah teknis terkait penyelenggaraan pelayanan perizinan/non perizinan sehingga dapat memenuhi NSPK yang ditetapkan dalam aplikasi OSS RBA;
4. Intensifikasi kegiatan pembinaan dan pengawasan penanaman modal untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas laporan LKPM serta memastikan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Madiun telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Perumusan strategi promosi investasi yang efektif dan inovatif untuk mempermudah calon investor dalam membaca peluang investasi yang prospektif untuk dijalankan di Kabupaten Madiun.

D. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bagian dari siklus manajemen kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Hasil evaluasi terhadap implementasi SAKIP DPMPSTP Kabupaten Madiun Tahun 2022 menunjukkan kategori **A (Memuaskan)** dengan nilai sebesar **80,36**. Artinya, DPMPSTP Kabupaten Madiun dinilai telah bekerja dengan hasil memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan akuntabel. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dirinci sebagai berikut:

Komponen	Bobot	Nilai
a. Perencanaan Kinerja	30%	25,13%
b. Pengukuran Kinerja	30%	24,96%
c. Pelaporan Kinerja	15%	13,39%
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	16,88%
Jumlah	100%	80,36%

Berikut beberapa catatan terkait dengan evaluasi implementasi SAKIP pada DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2022:

- a. Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja berupa evaluasi internal dan LHE SAKIP OPD belum dimanfaatkan secara optimal guna mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja serta perbaikan dan meningkatkan kinerja perangkat daerah.
- b. Setiap pegawai pada unit/satuan kerja belum semuanya memahami dan peduli atas pengukuran kinerja.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, disampaikan beberapa rekomendasi untuk peningkatan kualitas implementasi SAKIP pada DPMPTSP Kabupaten Madiun, yaitu:

- a. Memanfaatkan hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja berupa evaluasi internal dan LHE SAKIP OPD guna mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja serta peningkatan kinerja perangkat daerah
- b. Meningkatkan pemahaman dan kepedulian setiap pegawai terhadap hasil pengukuran kinerja
- c. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja secara optimal sehingga mampu memberikan feedback untuk perbaikan kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun di tahun-tahun selanjutnya

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Madiun adalah dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini DPMPTSP Kabupaten Madiun. Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Madiun yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 telah mengalami perubahan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Perangkat Daerah tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga

Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun merupakan hasil kesepakatan bersama antara DPMPTSP Kabupaten Madiun dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun Kabupaten Madiun tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Madiun.

Visi Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 adalah:

**” Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera
dan Berakhlak”**

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan aparatur pemerintah Kabupaten Madiun.
- 2) Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik.
- 3) Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan.
- 4) Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan
- 5) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal

Perumusan tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Madiun mengacu pada Misi ke-2, yaitu :

**Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional untuk
meningkatkan pelayanan publik**

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 sebanyak 4 (empat) tujuan dan 13 (tiga belas) sasaran strategis.

Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pada Misi 2, DPMPTSP Kabupaten Madiun perlu menetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target DPMPTSP Kabupaten Madiun sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
DPMPSTSP Kabupaten Madiun

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada		
				2019	2020	2021	2022	2023
Sebelum Perubahan								
1.	Meningkatkan iklim pengembangan dunia usaha di Kab Madiun		Jumlah nilai realisasi investasi (PMDN/PMA) (Milyar)	632,74	889,81	550	600	700
		Mewujudkan peningkatan minat investasi	Jumlah minat investasi (PMDN/PMA) (Milyar)	644,87	1.290	320	330	340
2.	Meningkatkan standar dan mutu pelayanan terpadu satu pintu		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang PTSP	79,448	82,32	82	83	84
		Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang PTSP	79,448	82,32	82	83	84
Setelah Perubahan								
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan		Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	79,448	82,32	84	86	89
		Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase kepuasan masyarakat terhadap seluruh layanan perizinan dan non perizinan	90,67	72,97	80	80	85
		Mewujudkan peningkatan realisasi investasi	Nilai realisasi investasi (Rupiah)	632,74 Milyar	889,81 Milyar	900 Milyar	1 Triliun	1,1 Triliun

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Madiun tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
DPMPTSP Kabupaten Madiun

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	
				FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
SEBELUM PERUBAHAN					
1.	Meningkatkan standar dan mutu pelayanan terpadu satu pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang PTSP	Skor	Skor Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun berjalan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
1.1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)				
2.	Meningkatkan iklim pengembangan dunia usaha di Kab Madiun	Nilai realisasi investasi	Rupiah	Nilai realisasi investasi (PMA/PMDN) pada tahun berjalan	Data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
2.1	Mewujudkan peningkatan minat investasi	Jumlah minat investasi	Rupiah	Jumlah nilai investasi baru (PMA/PMDN) Per Tahun	Laporan data investasi

SETELAH PERUBAHAN

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	1.1.	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai hasil survey kepuasan masyarakat terhadap seluruh jenis pelayanan pada DPMPTSP yang dilaksanakan per tahun secara berkala berdasarkan PermenpanRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat	Skor	Rata-rata Skor Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun berjalan	Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat tahun berjalan	Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	
1.1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	1.1.1	Persentase kepuasan masyarakat terhadap seluruh layanan perizinan dan non perizinan	%	Indikator ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum tingkat kepuasan seluruh pemohon yang menerima layanan perizinan dan non perizinan pada loket DPMPTSP dengan memberikan penilaian kategori Tidak Puas, Kurang Puas, Puas atau Sangat Puas. Hasil penilaian secara berkala/triwulan akan dipergunakan	$\frac{\sum \text{pemohon yang puas}}{\sum \text{seluruh pemohon yang terlayani}} \times 100$	Data survey di loket pelayanan	Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

				sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja layanan DPMPTSP				
1.2	Mewujudkan peningkatan realisasi investasi	1.2.1	Nilai realisasi investasi	Indikator ini merupakan nilai realisasi investasi yang dilaporkan berkala oleh investor baik PMDN maupun PMA melalui dokumen Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Rupiah	Nilai realisasi investasi (PMA/PMDN) pada tahun berjalan	Data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Bidang Penanaman Modal

Sumber : Perubahan Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2021-2023

B. Rencana Kerja Tahun 2022

Rencana kerja tahunan merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Berikut Rencana Kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2022 :

Tabel 2.3
Rencana Kerja Tahun 2022
DPMPTSP Kabupaten Madiun

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
1	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan		Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Skor	86	
		1.1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase kepuasan masyarakat terhadap seluruh layanan perizinan dan non perizinan	%	80
		1.2	Mewujudkan peningkatan realisasi investasi	Nilai realisasi investasi	Rupiah	1 Triliun

Sumber : Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2022

Selanjutnya, OPD menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah terkait pencapaian kinerja organisasi. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2022 mengacu pada dokumen Perubahan Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kerja Tahun 2022 dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Kepala DPMPTSP Kabupaten Madiun telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan perubahannya sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1.

Dalam rangka pencapaian rencana kerja yang telah ditetapkan, maka dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2022. Berikut rincian program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Madiun :

Tabel 2.4

Program dan Kegiatan DPMPSTSP Kabupaten Madiun Tahun 2022

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rata - rata waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan	12 hari kerja	96.521.301
1.1	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	75%	96.521.301
1.1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	90%	61.972.480
1.1.2	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Persentase layanan pengaduan yang selesai ditindaklanjuti	100%	34.548.821
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase investor yang difasilitasi dalam kegiatan Penanaman Modal	100%	94.472.545
2.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Persentase rencana aksi pemberian insentif daerah yang dilaksanakan	80%	94.472.545
2.1.1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Rumusan kebijakan daerah mengenai fasilitasi/insentif dan kemudahan penanaman modal yang disusun	1 dokumen	94.472.545

3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai minat investasi	1,5 T	59.706.255
3.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelaku usaha yang berminat untuk berinvestasi di Kab. Madiun	60%	59.706.255
3.1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event promosi investasi yang dilaksanakan	1 event	59.706.255
4	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang tertib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal	75%	393.394.000
4.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah perusahaan yang dikendalikan kegiatan penanaman modalnya	60%	393.394.000
4.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang dibina dalam pelaksanaan penanaman modal	300 unit	345.218.250
4.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang diawasi pelaksanaan penanaman modalnya	100 unit	48.175.750
5	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan perizinan dan non perizinan	10%	45.860.724
5.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan konsultasi perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan	7500 layanan	45.860.724
5.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah publikasi data dan informasi penyelenggaraan pelayanan publik yang disusun	10 publikasi	45.860.724

6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83 (A)	4.380.492.724
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	88 (A)	
6.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan	100%	2.775.363.933
6.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	26 dok	2.775.363.933
6.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan administrasi umum	100%	279.270.159
6.2.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	100%	77.685.814
6.2.2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	100%	8.784.300
6.2.3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase kebutuhan fasilitas kunjungan tamu yang terpenuhi	100%	27.084.045
6.2.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi yang terpenuhi	100%	165.716.000
6.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	100%	422.148.948
6.3.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Terpenuhi	100%	161.749.400
6.3.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa pelayanan umum kantor yang terpenuhi	100%	260.399.548
6.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	100%	668.889.746

6.4.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	1 paket	668.889.746
6.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	175.368.654
6.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Kendaraan Dinas/operasional dalam kondisi baik	100%	128.842.460
6.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin kantor yang terpelihara	100%	46.526.194
6.6	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu	100%	59.451.284
6.6.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun	15 dok	59.451.284
Jumlah				5.070.447.549

Sumber : Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah DPMPTSP Kab Madiun Tahun 2022

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. DPMPTSP Kabupaten Madiun selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Madiun.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis

dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan sesuai petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	$120 \geq X > 100$
2	Baik	$X = 100$
3	Cukup	$80 < X < 100$
4	Kurang	$50 \leq X \leq 80$
5	Sangat Kurang	$X < 50$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, DPMPTSP Kabupaten Madiun dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Madiun.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur serta meningkatkan kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja, DPMPTSP Kabupaten Madiun juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama DPMPTSP Kabupaten Madiun tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2022

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tar get	Reali sasi	%	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	86	86,53	100,62	Sangat Baik	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
1.1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase kepuasan masyarakat terhadap seluruh layanan perizinan dan non perizinan	80%	85,62	107,03	Sangat Baik	Data survey di loket pelayanan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tar get	Reali sasi	%	Kategori	Sumber Data
1.2	Mewujudkan peningkatan realisasi investasi	Nilai realisasi investasi	1 Triliun	Rp 1.823.088.069.145	182,31 %	Sangat Baik	Data LKPM

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian pada seluruh indikator kinerja tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2022 telah tercapai dengan kategori Sangat Baik.

DPMPTSP Kabupaten Madiun memiliki 1 (satu) Tujuan yaitu ***Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan*** yang diukur melalui indikator ***Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan***. Tujuan ini selaras dengan sasaran pada Misi 2 P-RPJMD Kab Madiun Tahun 2018-2023 yaitu *Meningkatnya Inovasi Layanan Publik berbasis Transformasi Digital* dengan salah satu indikatornya adalah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Tujuan ini menggambarkan bahwa DPMPTSP Kabupaten Madiun sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, harus mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang diwujudkan dengan pelayanan yang inovatif, transparan, sederhana, mudah dan cepat baik dalam hal proses penyelesaian perizinan maupun dalam merespon keluhan atau pengaduan dari masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pada tahun 2022, Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP tercapai dengan skor 86,53 dimana angka ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu senilai 86. Di tahun 2022, Survei

Kepuasan Masyarakat dilaksanakan tiap semester menggunakan jasa konsultan dan aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik Jawa Timur (SuKMa-e Jatim). Jumlah total responden yang mengikuti survey adalah sebanyak 1.427 responden. Berikut rincian hasil penilaian kinerja pelayanan per unsur di tiap semester :

NO	UNSUR	NILAI PER UNSUR		
		SMT 1	SMT 2	RATA-RATA TAHUN 2022
U1	Persyaratan	3,60	3,29	3,45
U2	Sistem, Mekanisme, Prosedur	3,43	3,20	3,31
U3	Waktu Penyelesaian	3,44	3,19	3,32
U4	Tarif/Biaya	3,37	3,96	3,67
U5	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3,54	3,44	3,49
U6	Kompetensi Pelaksana	3,52	3,32	3,42
U7	Perilaku Pelaksana	3,61	3,41	3,51
U8	Sarana dan Prasarana	3,22	3,26	3,24
U9	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,54	3,94	3,74
NRR Tertimbang		3,48	3,45	3,46
Nilai IKM		86,89	86,16	86,53
Kategori Kinerja Pelayanan		Baik	Baik	Baik

Dari tabel tersebut terlihat bahwa kinerja pelayanan pada DPMPSTSP Kabupaten Madiun memiliki predikat BAIK. Hasil penilaian ini dapat dijadikan pedoman untuk penetapan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya dengan fokus melakukan perbaikan pada unsur-unsur yang nilainya lebih rendah dibandingkan unsur lainnya seperti U2, U3 dan U8 terkait Sistem, Mekanisme, Prosedur, Waktu Penyelesaian serta Sarana dan Prasarana.

❖ Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Merupakan tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima layanan yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur. Dua hal utama terkait unsur ini adalah kemudahan mendapatkan informasi tentang alur dan kemudahan prosedur yang

dilalui untuk mendapatkan pelayanan. Kemungkinan penyebab rendahnya nilai pada unsur ini adalah pemohon merasa informasi terkait SOP pelayanan DPMPTSP Kabupaten Madiun belum disampaikan dengan jelas, valid serta mudah untuk dipahami maupun diakses oleh pemohon. Sehingga, masyarakat masih perlu datang langsung ke loket DPMPTSP untuk memperoleh informasi terkait prosedur layanan perizinan. Masyarakat juga masih banyak yang beranggapan bahwa prosedur pemrosesan perizinan membutuhkan waktu lama dan berbelit-belit. Selain itu, banyak perizinan yang diproses di luar OSS yang belum bisa diakses secara online, sedangkan masyarakat menuntut adanya kemudahan pemrosesan perizinan berbasis teknologi informasi.

❖ Waktu Penyelesaian Pelayanan

Hal yang sering menjadi keluhan pemohon adalah ketidakpastian waktu dalam pemrosesan perizinan. Penyebab utamanya adalah belum terbangunnya komitmen yang kuat antara DPMPTSP dan Perangkat Daerah Teknis pemroses perizinan untuk mematuhi SOP dan standard waktu yang telah ditetapkan. Kapasitas SDM pelayanan yang masih kurang maksimal juga menjadi kendala dalam memberikan pelayanan perizinan yang cepat dan muda.

❖ Sarana dan prasarana

Meskipun setiap tahun selalu ada upaya peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana prasarana penunjang pelayanan di Mal Pelayanan Publik, ternyata unsur ini masih memiliki skor terendah berdasarkan survey. Untuk itu perlu adanya evaluasi sebagai upaya perbaikan dalam rangka memenuhi harapan masyarakat. Berdasarkan saran yang disampaikan responden, beberapa hal yang dapat menjadi fokus untuk perbaikan kualitas sarana prasarana yaitu ketersediaan gadget/alat bantu elektronik untuk memudahkan pemohon mengakses layanan serta kenyamanan ruang tunggu dan toilet.

Untuk mencapai tujuan, DPMPTSP menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dalam pelaksanaan tupoksi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. **Sasaran 1** yaitu ***Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan*** diukur dengan indikator ***Persentase kepuasan masyarakat terhadap seluruh layanan perizinan dan non perizinan***. Indikator ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum tingkat kepuasan seluruh pemohon yang menerima layanan perizinan dan non perizinan pada loket DPMPTSP dengan memberikan penilaian kategori Tidak Puas, Kurang Puas, Puas atau Sangat Puas. Hasil penilaian secara berkala/triwulan akan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja layanan DPMPTSP. Di tahun 2022, tingkat kepuasan masyarakat tercapai senilai 85,62% atau sebesar 107,03% dari target. Data ini diperoleh dari sejumlah 3.006 pemohon yang menyatakan puas dan sangat puas atas pelayanan DPMPTSP dibandingkan seluruh jumlah pemohon yang mengisi survey sebanyak 3.511 orang.

Sasaran 2 yaitu ***Mewujudkan peningkatan realisasi investasi*** diukur dengan indikator ***Nilai Realisasi Investasi***. Semakin tinggi nilai realisasi investasi maka semakin tinggi pula tingkat efisiensi dan kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha di suatu daerah. Artinya, dengan adanya kemudahan berusaha maka investasi di suatu daerah akan lebih prospektif. Realisasi investasi di Kabupaten Madiun terus konsisten mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Di tahun 2022, nilai realisasi investasi mencapai Rp 1.823.088.069.145 (1,8 Triliun) atau tercapai 182,31% dari target yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra DPMPTSP Kabupaten Madiun. Nilai realisasi ini diperoleh dari pelaporan LKPM oleh pelaku usaha Non UMK (per triwulan) dan UMK (per semester). Berikut data rincian pelaporan LKPM di tahun 2022:

Tabel 3.3
Data Realisasi Investasi
Tahun 2022

No	Kategori Pelaku Usaha	Nilai Modal	Nilai Realisasi (Rp)
1	Usaha Mikro Kecil	< 1 Milyar (Mikro) 1-5 Milyar (Kecil)	1.071.981.923.311 (58,80%)
2	Usaha Non UMK	5-10 Milyar (Menengah) > 10 Milyar (Besar)	751.106.145.834 (41,20%)
Jumlah			1.823.088.069.145

Usaha Mikro Kecil mendominasi pencapaian realisasi investasi di Kabupaten Madiun yaitu sebesar 58,80%. Sektor Usaha Mikro Kecil penyumbang realisasi investasi terbesar adalah sektor perdagangan, konstruksi dan industri kecil. Untuk itu, sejalan dengan pemerintah, pemerintah daerah juga harus turut mendukung dan mengembangkan sektor UMK, karena telah terbukti menjadi salah satu tonggak utama dalam pemulihan ekonomi setelah diterpa oleh pandemi COVID 19.

Sedangkan usaha Non UMK hanya berkontribusi sebesar 41,20% yang didominasi oleh sektor industri, perdagangan dan perumahan. Meskipun kontribusi terhadap realisasi investasi lebih rendah, tetapi usaha Non UMK khususnya sektor industri mampu menyerap banyak tenaga kerja. Hal ini akan berdampak pada penurunan jumlah pengangguran dan berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Madiun.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja DPMPSTSP Kabupaten Madiun
Tahun 2019-2022

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2019			2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	80	79,45	99,31	81	82,32	101,6	84	84,76	100,90	86	86,53	100,62
1.1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase kepuasan masyarakat terhadap seluruh layanan perizinan dan non perizinan	75%	90,67%	120,89	75%	72,97%	97,29	80%	80,88%	101,10	80%	85,62%	107,03
1.2	Mewujudkan peningkatan realisasi investasi	Nilai realisasi investasi	450 Milyar	632,74 Milyar	140,61	500 Milyar	889,81 Milyar	178	900 Milyar	1,1 Triliun	123,97	1 Triliun	1,8 Triliun	182,31
RATA RATA CAPAIAN KINERJA			120,26			125,63			108,66			129,98		

Berdasarkan Tabel 3.4, realisasi capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran di tahun 2022 mengalami peningkatan cukup signifikan apabila dibandingkan dengan realisasi di tahun 2019 – 2021 khususnya pada indikator nilai realisasi investasi. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis DPMPTSP Kabupaten Madiun periode 2018-2023 diuraikan pada Tabel 3.5. Tabel tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun dalam rangka menunjang pencapaian sasaran kinerja pada Misi 2 di akhir periode pemerintahan di tahun 2023, dengan salah satu indikatornya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat. Apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan target di tahun 2023, capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten telah berada dalam kategori baik dikarenakan selalu ada peningkatan di setiap tahunnya. Bahkan target di tahun 2023 telah terpenuhi. Meskipun demikian, peningkatan kinerja pelayanan harus terus ditingkatkan sehingga kinerja yang sudah berjalan baik akan tetap konsisten dan berdampak positif pada tingkat kepuasan masyarakat

Tabel 3.5
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja					Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
			2018	2019	2020	2021	2022		
1	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	78	79,45	82,32	84,76	86,53	89	97,22%
1.1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase kepuasan masyarakat terhadap seluruh layanan perizinan dan non perizinan	70%	90,67%	72,97%	80,88%	85,62%	85%	100,73%
1.2	Mewujudkan peningkatan realisasi investasi	Nilai realisasi investasi	-	632,74 Milyar	889,81 Milyar	1,1 Triliun	1,8 Triliun	1,1 Triliun	165,73%

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan/Kegagalan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan
1	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	86	86,53	100,62	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan pelayanan perizinan melalui implementasi aplikasi Online Single Submission (OSS) dari BKPM dan aplikasi perizinan lainnya • Peningkatan sarana prasarana pelayanan pada Mal Pelayanan Publik
1.1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase kepuasan masyarakat terhadap seluruh layanan perizinan dan non perizinan	80%	85,62%	107,03	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat terkait layanan perizinan dan non perizinan pada beberapa media baik online maupun offline (website, media sosial, brosur, baliho, sosialisasi dll)
1.2	Mewujudkan peningkatan realisasi investasi	Nilai realisasi investasi	1 Triliun Rp	Rp 1.823.088 .069.145	182,31	<ul style="list-style-type: none"> • Iklim investasi di Kabupaten semakin membaik yang didukung oleh infrastruktur, ketersediaan lahan investasi, ketersediaan tenaga kerja, UMR rendah dll • Peningkatan jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM • Peningkatan minat investasi melalui fasilitasi bagi calon investor • Ketersediaan informasi potensi dan peluang investasi

Meskipun capaian tujuan dan sasaran strategis telah melampaui target yang telah ditetapkan, namun masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi menciptakan pelayanan publik yang semakin baik serta iklim investasi yang lebih kondusif dan semakin ramah bagi investor, diantaranya:

a. Permasalahan perizinan

Sebagian besar perizinan telah diproses melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Hal ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh izin usahanya. Namun, dibalik kemudahan tersebut terdapat kendala dalam melakukan verifikasi perizinan oleh DPMPTSP dimana OSS RBA terus diperbaharui dan mengalami beberapa perubahan sehingga DPMPTSP dan OPD Teknis cukup kesulitan mengikuti NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) terkait persyaratan dan waktu pemrosesan yang telah diatur dalam sistem OSS. Selain itu aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) untuk pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertipikat Laik Fungsi (SLF) lebih rumit dalam pengaplikasiannya serta berbiaya mahal karena menggunakan jasa pihak ketiga untuk pemenuhan persyaratan permohonan izin. Beberapa kendala teknis lain yang dihadapi antara lain aplikasi berjalan lambat, koneksi internet bermasalah, *web traffic* maupun seringnya *maintenance* pada aplikasi tersebut.

Permasalahan lain terkait Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai pengganti izin lokasi dimana pelayanannya belum online secara langsung sehingga pelayanan tidak optimal. Selain itu, terbitnya Keputusan Menteri ATR/BPN berkaitan dengan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) menjadi penghambat investasi, karena harus dialih fungsikan terlebih dahulu ke Kementrian ATR/BPN. Hal ini berdampak pada panjangnya prosedur pengajuan perizinan.

b. Permasalahan Regulasi atau kebijakan

Pemkab Madiun telah menetapkan beberapa regulasi terkait penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan. Namun, dengan terbitnya UU Cipta Kerja maka harus dilakukan sinkronisasi dengan melakukan deregulasi atau menyusun regulasi baru yang sesuai dengan amanat UU Cipta Kerja. Deregulasi sangat diperlukan untuk memuat ketentuan mengenai persyaratan investasi, ketenagakerjaan, perizinan berusaha, peraturan sektor UMKM, pengembangan kawasan ekonomi, pengadaan lahan, ketentuan mengenai administrasi pemerintahan hingga pengenaan sanksi bagi pelaku usaha. Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) yang belum tersusun dan layanan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang masih manual cukup berkontribusi dalam lambatnya proses layanan perizinan berusaha. Untuk itu diperlukan sinergitas dengan OPD pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal dalam memetakan kembali regulasi apa saja yang sudah tidak relevan dan menyusun regulasi yang benar-benar diperlukan untuk percepatan kemudahan berusaha dan penyelenggaraan pelayanan perizinan.

c. Informasi potensi dan peluang investasi belum disusun secara komprehensif

Calon investor belum dapat mengakses informasi secara mudah, menarik dan komprehensif terkait potensi dan peluang investasi di Kabupaten Madiun terutama tentang sektor usaha yang potensial dan ketersediaan lahan sesuai peruntukannya. Investor masih harus mencari informasi dari berbagai sumber/instansi mengenai sektor usaha apa yang prospektif untuk dijalankan di Kabupaten Madiun.

d. Tingkat pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) oleh pelaku usaha belum optimal sehingga data realisasi investasi yang diperoleh belum maksimal meskipun target telah terpenuhi.

Untuk menyikapi permasalahan tersebut maka perlu ditindaklanjuti dengan mengambil langka-langkah sebagai berikut:

- a. Digitalisasi dan pengintegrasian pelayanan perizinan yang diikuti dengan sosialisasi/pendampingan pengoperasian aplikasi OSS RBA baik secara online maupun offline. Sehingga, pemohon dapat memahami alur serta persyaratan yang diperlukan dan verifikasi perizinan akan lebih mudah untuk dilaksanakan.
- b. Pendampingan pelayanan dan fasilitasi/koordinasi dengan Kementrian Investasi dan K/L terkait guna penyelesaian permasalahan perizinan melalui zoom meeting.
- c. Pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal melalui sosialisasi, pendampingan dan evaluasi LKPM harus terus diintensifkan untuk memperoleh data realisasi investasi yang lebih valid dan lengkap untuk mengukur perkembangan investasi daerah serta sebagai bahan dalam perumusan kebijakan investasi daerah.
- d. Digitalisasi informasi potensi dan peluang investasi
Strategi promosi investasi yang efektif dan inovatif perlu dikembangkan untuk lebih mendorong pertumbuhan investasi daerah. Selain penyelenggaraan pameran investasi dan forum bisnis, penyediaan sistem informasi digital terkait potensi dan peluang investasi yang terintegrasi dengan RDTR dan peta LP2B akan mempermudah calon investor dalam membaca peluang investasi yang menguntungkan untuk dijalankan di Kabupaten Madiun.
- e. Peningkatan sinergitas antara DPMPTSP dengan OPD pendukung dalam penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal daerah untuk menciptakan kemudahan berusaha dan iklim investasi yang lebih baik terutama yang berkaitan dengan penyusunan regulasi dan implementasi SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Tabel 3.7
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran
DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2022

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	Tingkat Efisiensi
						(Rp.)	(Rp.)		
1	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	86	86,53	100,62%				
1.1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase kepuasan masyarakat terhadap seluruh layanan perizinan dan non perizinan	80%	85,62%	107,03%	5.070.447.549	4.948.704.912	97,60%	32,38%
1.2	Mewujudkan peningkatan realisasi investasi	Nilai realisasi investasi	1 Triliun Rupiah	Rp 1.823.088.069.145	182,31%				
RATA – RATA CAPAIAN KINERJA					129,98%				

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2022 disajikan pada tabel 3.7. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2022 sebesar 129,98% dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya anggaran sebesar 97,60% dari pagu Rp 5.070.447.549,-. Sehingga, terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 32,38%. Artinya, DPMPTSP Kabupaten Madiun telah melaksanakan perencanaan kinerja dan anggaran dengan baik, karena anggaran yang dimiliki mampu dimaksimalkan untuk pencapaian kinerja dengan kategori Sangat Baik dimana anggaran yang tidak terserap hanya senilai 2,4% atau Rp 121.742.637,-.

Dari segi sumber daya manusia, DPMPTSP Kabupaten Madiun terdiri atas 28 ASN dimana jumlah ini masih belum sesuai dengan kebutuhan yang telah dipetakan dalam dokumen Anjab dan ABK. Untuk itu, DPMPTSP Kabupaten Madiun merekrut 15 tenaga honorer untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya. Namun demikian, jumlah tersebut dirasa masih perlu ditambah khususnya pada SDM pelayanan. Selain kuantitas, upaya peningkatan kualitas pegawai juga telah dilakukan melalui kegiatan diklat dan bimbingan teknis dengan K/L atau lembaga terkait. Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk menyiasati kurangnya kapasitas SDM pelayanan dan cukup efisien menunjang DPMPTSP Kabupaten Madiun dalam pencapaian tujuan dan sasarannya.

Untuk kapasitas sarana prasarana terus dilakukan peningkatan terutama dalam rangka menunjang pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat. Di tahun 2022, selain pengadaan sarana komputer dan alat kantor lainnya, juga dilaksanakan pengadaan genset sebagai penunjang apabila ada kendala pemadaman listrik, sehingga pelayanan dapat terus berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian juga telah dilakukan perbaikan atap gedung Mal Pelayanan Publik untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan pengguna gedung MPP, baik dari petugas maupun pengunjung. Namun, upaya-upaya peningkatan sarana prasarana yang telah dilakukan tersebut belum cukup memenuhi seluruh harapan masyarakat, karena pada kenyataannya menjadi

unsur dengan skor terendah dalam Survey Kepuasan Masyarakat. Saran dan kritik dari masyarakat yang perlu diperhatikan adalah perlunya peningkatan kenyamanan ruang tunggu dan toilet. Baik dari segi ketersediaan kursi tunggu, pengelolaan antrian, fasilitas media informasi dan kebersihan ruangan.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan dalam menunjang pencapaian IKU OPDA disampaikan pada Tabel 3.8. Dalam tabel tersebut terlihat bahwa meskipun capaian indikator kinerja Program dan Kegiatan tidak seluruhnya mencapai target, tetapi sudah sangat menunjang dalam rangka pencapaian indikator tujuan dan sasaran kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun di tahun 2022. Sebagai catatan, untuk indikator kinerja program dan kegiatan yang belum mencapai target harus dilakukan perbaikan kinerja di tahun berikutnya. Salah satunya adalah Program Pelayanan Penanaman Modal, dimana perlu ada upaya perbaikan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan. Diantaranya digitalisasi pelayanan perizinan Non OSS, peningkatan koordinasi dengan OPD Teknis dan peningkatan kapasitas SDM pelayanan.

Tabel 3.8
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	100,62	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rata - rata waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan	12 hari kerja	14 hari kerja	85,71%	Tidak Menunjang
				Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	75%	85%	102,67	
1.1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase kepuasan masyarakat terhadap seluruh layanan perizinan dan non perizinan	107,03	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan perizinan dan non perizinan	10%	24,29%	242,91%	Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan konsultasi perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan	7500 layanan	8458 layanan	112,77%	
1.2	Mewujudkan peningkatan realisasi investasi	Jumlah nilai realisasi investasi	182,31	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang tertib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal	75%	78,13%	104,17%	Menunjang
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah perusahaan yang dikendalikan kegiatan penanaman modalnya	60%	115%	191,67%	
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai minat investasi	1,5 T	4 T	266,86%	Menunjang
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelaku usaha yang berminat untuk berinvestasi di Kab. Madiun	60%	65%	108,33%	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase investor yang difasilitasi dalam kegiatan Penanaman Modal	100%	100%	100%	Menunjang
				Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Persentase rencana aksi pemberian insentif daerah yang dilaksanakan	80%	75%	93,75%	

B. Analisis Penggunaan Anggaran

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.9
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	96.521.301	96.130.180	99,59%
1.1	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	96.521.301	96.130.180	99,59%
1.1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	61.972.480	61.735.000	99,62%
1.1.2	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	34.548.821	34.395.180	99,56%
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	94.472.545	93.796.250	99,28%

2.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	94.472.545	93.796.250	99,28%
2.1.1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	94.472.545	93.796.250	99,28%
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	59.706.255	52.689.000	88,25%
3.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	59.706.255	52.689.000	88,25%
3.1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	59.706.255	52.689.000	88,25%
4	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	393.394.000	347.249.775	88,27%
4.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	393.394.000	347.249.775	88,27%
4.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	345.218.250	300.539.775	87,06%
4.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	48.175.750	46.710.000	96,96%

5	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	45.860.724	45.673.140	99,59%
5.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	45.860.724	45.673.140	99,59%
5.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	45.860.724	45.673.140	99,59%
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.380.492.724	4.313.166.567	98,46%
6.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.775.363.933	2.723.668.488	98,14%
6.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.775.363.933	2.723.668.488	98,14%
6.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	279.270.159	275.481.738	98,64%
6.2.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77.685.814	76.290.230	98,20%
6.2.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.784.300	8.759.841	99,72%
6.2.3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	27.084.045	24.983.496	92,24%
6.2.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165.716.000	165.448.171	99,84%

6.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	422.148.948	421.732.123	99,90%
6.3.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	161.749.400	161.663.159	99,95%
6.3.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	260.399.548	260.068.964	99,87%
6.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	668.889.746	663.678.600	99,22%
6.4.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	668.889.746	663.678.600	99,22%
6.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	175.368.654	169.221.799	96,49%
6.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	128.842.460	127.112.500	98,66%
6.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.526.194	42.109.299	90,51%
6.6	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.451.284	59.383.819	99,89%
6.6.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	59.451.284	59.383.819	99,89%

Analisis atas efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel 3.10. Dari tabel tersebut terdapat beberapa inefisiensi pada Program Pelayanan Penanaman Modal dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dimana capaian penyerapan anggaran lebih besar daripada capaian indikator kinerja program. Penggunaan anggaran pada Program Pelayanan Penanaman Modal belum menunjang upaya penyederhanaan prosedur serta peningkatan kecepatan pelayanan perizinan dan non perizinan. Kegiatan terdiri dari rapat koordinasi dengan OPD Teknis dan stakeholder terkait dalam rangka merumuskan upaya percepatan dan peningkatan kualitas layanan perizinan. Namun, hasil rapat koordinasi tersebut belum maksimal diterapkan oleh DPMPTSP Kabupaten Madiun bersama dengan OPD terkait.

Tabel 3.10
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Uraian	Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capaian	
						(Rp.)	(Rp.)		
1	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rata - rata waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan	12 hari kerja	14 hari kerja	85,71%	96.521.301	96.130.180	99,59%	-13,88%
1.1	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	75%	85%	113,33%	96.521.301	96.130.180	99,59%	3,58%
1.1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	90%	95%	105,19%	61.972.480	61.735.000	99,62%	3,64%
1.1.2	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Persentase layanan pengaduan yang selesai ditindaklanjuti	100%	100%	100%	34.548.821	34.395.180	99,56%	1,09%

2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase investor yang difasilitasi dalam kegiatan Penanaman Modal	100%	100%	100%	94.472.545	93.796.250	99,28%	0,72%
2.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Persentase rencana aksi pemberian insentif daerah yang dilaksanakan	80%	75%	93,75%	94.472.545	93.796.250	99,28%	-5,53%
2.1.1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Rumusan kebijakan daerah mengenai fasilitasi/insentif dan kemudahan penanaman modal yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100%	94.472.545	93.796.250	99,28%	0,72%
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai minat investasi	1,5 Triliun	4 Triliun	266,86%	59.706.255	52.689.000	88,25%	178,62%
3.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelaku usaha yang berminat untuk berinvestasi di Kab. Madiun	60%	65%	108,33%	59.706.255	52.689.000	88,25%	20,09%

3.1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event promosi investasi yang dilaksanakan	2 event	2 event	100%	59.706.255	52.689.000	88,25%	111,75%
4	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang tertib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal	75%	78,13%	104,17%	393.394.000	347.249.775	88,27%	15,90%
4.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah perusahaan yang dikendalikan kegiatan penanaman modalnya	60%	115,00%	191,67%	393.394.000	347.249.775	88,27%	103,40%
4.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang dibina dalam pelaksanaan penanaman modal	300 unit	347	115,67%	345.218.250	300.539.775	87,06%	28,61%
4.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang diawasi pelaksanaan penanaman modalnya	100 unit	115	115%	48.175.750	46.710.000	96,96%	18,04%

5	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan perizinan dan non perizinan	10%	24,29%	242,91%	45.860.724	45.673.140	99,59%	143,32%
5.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan konsultasi perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan	7500 layanan	8458 layanan	112,77%	45.860.724	45.673.140	99,59%	13,18%
5.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah publikasi data dan informasi penyelenggaraan pelayanan publik yang disusun	10 publikasi	10 publikasi	100%	45.860.724	45.673.140	99,59%	0,41%
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83 (A)	80,36	96,82%	4.380.492.724	4.313.166.567	98,46%	-1,64%
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	88 (A)	85,29	96,92%				

6.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan	100%	100%	100%	2.775.363.933	2.723.668.488	98,14%	1,86%
6.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	26 dok	26 dok	100%	2.775.363.933	2.723.668.488	98,14%	1,86%
6.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan administrasi umum	100%	100%	100%	279.270.159	275.481.738	98,64%	1,36%
6.2.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	100%	100%	100%	77.685.814	76.290.230	98,20%	1,80%
6.2.2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	100%	100%	100%	8.784.300	8.759.841	99,72%	0,28%
6.2.3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase kebutuhan fasilitas kunjungan tamu yang terpenuhi	100%	100%	100%	27.084.045	24.983.496	92,24%	7,76%
6.2.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi yang terpenuhi	100%	100%	100%	165.716.000	165.448.171	99,84%	0,16%

6.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi	100%	100%	100%	422.148.948	421.732.123	99,90%	0,10%
6.3.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Terpenuhi	100%	100%	100%	161.749.400	161.663.159	99,95%	0,05%
6.3.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase jasa pelayanan umum kantor yang terpenuhi	100%	100%	100%	260.399.548	260.068.964	99,87%	0,13%
6.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	100%	100%	100%	668.889.746	663.678.600	99,22%	0,78%
6.4.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	5 paket	5 paket	100%	668.889.746	663.678.600	99,22%	0,78%
6.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	98%	98%	175.368.654	169.221.799	96,49%	1,51%

6.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Kendaraan Dinas/operasional dalam kondisi baik	100%	100%	100%	128.842.460	127.112.500	98,66%	1,34%
6.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase peralatan dan mesin kantor yang terpelihara	100%	95%	95%	46.526.194	42.109.299	90,51%	4,49%
6.6	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu	100%	90%	95%	59.451.284	59.383.819	99,89%	-4,89%
6.6.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun	15 dok	15 dok	100%	59.451.284	59.383.819	99,89%	0,11%

C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Dalam rangka peningkatan kualitas kinerja, DPMPTSP Kabupaten Madiun juga telah menindaklanjuti hasil evaluasi implementasi SAKIP pada tahun 2022 yaitu:

- 1) Menyelenggarakan rapat koordinasi dan evaluasi secara rutin dan insidental untuk memetakan permasalahan, merumuskan strategi penyelesaian masalah dan mengevaluasi capaian kinerja organisasi secara berkala.
- 2) Meningkatkan pemahaman dan kepedulian setiap pegawai terhadap implementasi SAKIP sebagai upaya perbaikan kinerja organisasi melalui kegiatan internalisasi SAKIP. Kegiatan ini dikemas dalam rapat Penguatan Implementasi SAKIP dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidang tata kelola pemerintahan. Kegiatan dilaksanakan selama 2 (dua) hari dengan mengundang seluruh komponen pegawai pada DPMPTSP Kabupaten Madiun. Sosialisasi disampaikan oleh narasumber dari SMART ID, Bapak Suhartono Winoto, S.AP., M.AP yang juga Akademisi dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Materi rapat internalisasi SAKIP antara lain mencakup:
 - a. Peran SAKIP dalam Membangun Sistem Kinerja Instansi Pemerintah
 - b. Perjenjangan Kinerja
 - c. Pengukuran Kinerja
 - d. Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai
- 3) Mereviu kembali sasaran, indikator dan target kinerja masing-masing pegawai yang dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja Individu dengan harapan akan selaras dengan dokumen Sasaran Kinerja Pegawai. Hal ini dilakukan sebagai upaya peningkatan *awareness* pegawai terhadap urgensi pengukuran kinerja pegawai dalam rangka menunjang pencapaian kinerja organisasi.
- 4) Mengupayakan pengisian capaian kinerja yang tepat waktu pada aplikasi pengukuran kinerja sehingga pimpinan akan lebih mudah melakukan pemantauan dan percepatan pencapaian kinerja OPD.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2022. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja tujuan, sasaran maupun kinerja program dan kegiatan serta dilaporkan pula mengenai analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2022 DPMPTSP Kabupaten Madiun Kabupaten Madiun menetapkan sebanyak 1 (satu) tujuan, 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan
Indikator kinerja : Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan capaian kinerja sebesar 100,62% (Kategori Sangat Baik)
- Sasaran 1 : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan
Indikator kinerja : Persentase kepuasan masyarakat terhadap seluruh layanan perizinan dan non perizinan dengan capaian kinerja sebesar 107,03% (Kategori Sangat Baik)
- Sasaran 2 : Mewujudkan peningkatan realisasi investasi
Indikator kinerja : Jumlah nilai realisasi investasi dengan capaian kinerja sebesar 182,31% (Kategori Sangat Baik)

Secara umum rata-rata pencapaian untuk 3 (tiga) indikator kinerja tujuan/sasaran tersebut telah mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan kategori Sangat Baik.

Dalam rangka pencapaian target kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 5.070.447.549,- dimana realisasi anggaran mencapai Rp. 4.948.704.912,-. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyerapan anggaran tahun 2022 adalah sebesar 97,60% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 2,40%. Apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran sebesar 129,98%, maka terdapat efisiensi kinerja sebesar 32,38%

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja DPMPTSP Kabupaten Madiun pada tahun 2022 kepada pihak-pihak terkait baik stakeholders ataupun pihak lain yang turut berpartisipasi aktif dalam membangun Kabupaten Madiun.

Madiun, 28 Februari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MADIUN



ARIK KRISDIANANTO, S.STP
Pembina Utama Muda
NIP. 19750925 199602 1 003

LAMPIRAN 1



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berintegritas serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIK KRISDIANANTO, S.STP
Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos
Jabatan : BUPATI MADIUN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik periode per tahun maupun lima tahun. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, 3 Januari 2022

Pihak Kedua

BUPATI MADIUN

H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos

Pihak Pertama

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MADIUN**

ARIK KRISDIANANTO, S.STP
Pembina Utama Muda
NIP. 19750925 199602 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	86	Skor
1.1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase kepuasan masyarakat terhadap seluruh layanan perizinan dan non perizinan	80	Persen
1.2	Mewujudkan peningkatan realisasi investasi	Nilai Realisasi Investasi	1 (satu) Triliun	Rupiah

No	Program	Anggaran	Keterangan / Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.446.165.269,00	DAU, PAD
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 70.000.000,00	DBH
3.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp 80.950.000,00	DBH
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 94.998.390,00	DBH
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 393.394.000,00	DAK Non Fisik – Fasilitas Penanaman Modal
6.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 42.789.890,00	DBH

Madiun, 3 Januari 2022

Pihak Kedua

BUPATI MADIUN



H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos

Pihak Pertama

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MADIUN**



ARIK KRISDIANTO, S.STP
Pembina Utama Muda
NIP. 19750925 199602 1 003



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berintegritas serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIK KRISDIANANTO, S.STP. M.H.
Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos
Jabatan : BUPATI MADIUN

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik periode per tahun maupun lima tahun. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, 24 Oktober 2022

Pihak Kedua
BUPATI MADIUN

H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos

Pihak Pertama
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MADIUN**

ARIK KRISDIANANTO, S.STP, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19750925 199602 1 003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	86	Skor
1.1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase kepuasan masyarakat terhadap seluruh layanan perizinan dan non perizinan	80	Persen
1.2	Mewujudkan peningkatan realisasi investasi	Nilai Realisasi Investasi	1 (satu) Triliun	Rupiah

No	Program	Anggaran	Keterangan / Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp- 4.380.492.724,00	DAU, PAD
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 94.472.545,00	PAD
3.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp 59.706.255,00	DBH
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 96.521.301,00	DBH
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 393.394.000,00	DAK Non Fisik - Fasilitasi Penanaman Modal
6.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 45.860.724,00	DBH


Madiun, 24 Oktober 2022

Pihak Kedua
BUPATI MADIUN



H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos

Pihak Pertama
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MADIUN**



ARIK KRISDIANANTO, S.STP, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19750925 199602 1 003

SETELAH PERUBAHAN																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan			Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	78	79,448		82,32		84		86		89		89			
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan		Persentase kepuasan masyarakat terhadap seluruh layanan perizinan dan non perizinan	70%	90,67%		72,97%		80%		80%		85%		85%			
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rata - rata waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan	-	-	-	-	-	14 hari kerja	174.883.830	12 hari kerja	178.381.507	10 hari kerja	182.841.044	10 hari kerja	536.106.381	DPMPTSP	Kab. Madiun
		Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan						75%	174.883.830	75%	178.381.507	80%	182.841.044	80%	536.106.381		
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	-	-	-	-	-	90%	59.201.230	90%	90.000.000	95%	92.250.000	95%	241.451.230		
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Persentase layanan pengaduan yang selesai ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	100%	115.682.600	100%	88.381.507	100%	90.591.044	100%	294.655.151		
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan perizinan dan non perizinan	-	-	-	-	-	10%	78.619.760	10%	80.585.254	10%	182.599.885	10%	341.804.899	DPMPTSP	Kab. Madiun
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah	Jumlah layanan konsultasi perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan						7.200	78.619.760	7.500	80.585.254	8.000	182.599.885	8.000	341.804.899		
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Jumlah publikasi data dan informasi penyelenggaraan pelayanan publik yang disusun	-	-	-	-	-	10 publikasi	78.619.760	10 publikasi	80.585.254	10 publikasi	182.599.885	10 publikasi	341.804.899		

SETELAH PERUBAHAN																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Mewujudkan peningkatan realisasi investasi		Nilai realisasi investasi	N/A	632,74 M		889,48 M		900 M		1 Triliun		1,1 Triliun		1,1 Triliun			
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase investor yang difasilitasi dalam kegiatan penanaman modal	-	-	-	-	-	-	-	100%	150.000.000	100%	153.750.000	100%	303.750.000	DPMPTSP	Kab. Madiun
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rencana aksi pemberian insentif daerah yang dilaksanakan								80%	50.000.000	90%	103.750.000	90%	153.750.000		
		a. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Bahan Rumusan/ Rekomendasi Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	4 dokumen	60.000.000		
		b. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan evaluasi pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	-	-	-	-	-	-	-	4 kali	20.000.000	4 kali	73.750.000	12 kali	93.750.000		
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah sektor prioritas yang dikembangkan dalam dokumen peta potensi dan peluang usaha di Kab Madiun								3 sektor	100.000.000	4 sektor	50.000.000	4 sektor	150.000.000		
		a. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peta potensi dan peluang investasi yang disusun	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	50.000.000	4 dokumen	150.000.000		
		Program Promosi Penanaman Modal	Minat investasi	416 M	644,87 M		1,29 T	-	1,4 T	80.929.010	1,5 T	82.952.235	1,6 T	185.026.041	6,4 T	348.907.286	DPMPTSP	Kab. Madiun
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelaku usaha yang berminat untuk berinvestasi di Kab. Madiun						50%	80.929.010	60%	82.952.235	75%	185.026.041	75%	348.907.286		
		a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event promosi investasi yang dilaksanakan	4 event	-	-	-	-	1 event	80.929.010	1 event	82.952.235	4 event	185.026.041	13 event	348.907.286		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang tertib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal	2%	-	-	-	-	70%	372.462.000	75%	381.773.550	80%	391.317.889	80%	1.145.553.439	DPMPTSP	Kab. Madiun
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah perusahaan yang dikendalikan kegiatan penanaman modalnya	-	-	-	-	-	50%	372.462.000	60%	381.773.550	70%	391.317.889	174 kali	1.145.553.439		
		a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang dipantau pelaksanaan realisasi penanaman modalnya	-	-	-	-	-	100 unit	74.389.072	100 unit	76.248.798	100 unit	78.155.018	300 unit	228.792.888		
		b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang dibina dalam pelaksanaan penanaman modal	-	-	-	-	-	280 unit	259.499.687	300 unit	265.987.180	350 unit	272.636.860	350 unit	798.123.727		
		c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang diawasi pelaksanaan penanaman modalnya	-	-	-	-	-	100 unit	38.573.241	100 unit	39.537.572	100 unit	40.526.011	300 unit	118.636.824		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SETELAH PERUBAHAN																		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		79,78 (BB)	-	80,98 (A)	-	80,01 (A)	9.155.300	83 (A)	9.246.853	86 (A)	9.339.322	86 (A)	27.741.475	DPMPPTSP	Kab. Madiun
			Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)		-	-	80 (B)	-	77 (B)	3.448.745.600	88 (A)	3.483.233.056	90 (A)	3.518.065.387	90 (A)	10.450.044.043		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase gaji dan tunjangan ASN yang terbayarkan						100%	2.560.353.933	100%	2.560.103.933	100%	2.575.028.732	100%	7.695.486.598		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	-	-	-	-	-	26 dok	2.560.353.933	26 dok	2.560.103.933	26 dok	2.575.028.732	26 dok	7.695.486.598		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan administrasi umum						100%	182.427.547	100%	182.927.547	100%	182.927.547	100%	548.282.641		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	-	-	-	-	-	100%	65.021.472	100%	65.021.472	100%	65.021.472	100%	195.064.416		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi	-	-	-	-	-	100%	7.482.750	100%	7.482.750	100%	7.482.750	100%	22.448.250		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase kebutuhan fasilitas kunjungan tamu yang terpenuhi	-	-	-	-	-	100%	16.396.325	100%	16.396.325	100%	16.396.325	100%	49.188.975		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi yang terpenuhi	-	-	-	-	-	100%	93.527.000	100%	93.527.000	100%	93.527.000	100%	280.581.000		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi	-	-	-	-	-	-	-	100%	500.000	10000%	500.000	100%	1.000.000		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang yang terpenuhi						100%	425.684.400	100%	459.934.400	100%	459.934.400	100%	1.345.553.200		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Terpenuhi	-	-	-	-	-	100%	178.040.400	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	578.040.400		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa pelayanan umum kantor yang terpenuhi	-	-	-	-	-	100%	247.644.000	100%	259.934.400	100%	259.934.400	100%	767.512.800		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana pendukung yang diadakan						100%	109.450.000	100%	109.450.000	100%	129.450.000	100%	348.350.000		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	-	-	-	-	-	2 unit	109.450.000	4 unit	109.450.000	5 unit	129.450.000	11 unit	348.350.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara						100%	170.829.720	100%	170.817.176	100%	170.724.708	100%	512.371.604		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Kendaraan Dinas/operasional dalam kondisi baik	-	-	-	-	-	100%	129.257.695	100%	129.257.695	100%	129.257.695	100%	387.773.085		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase peralatan dan mesin kantor yang terpelihara	-	-	-	-	-	100%	41.572.025	100%	41.559.481	100%	41.467.013	100%	124.598.519		
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun tepat waktu	-	-	-	-	-	100%	9.155.300	100%	9.246.853	100%	9.339.322	100%	27.741.475		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun	-	-	-	-	-	15 dok	9.155.300	15 dok	9.246.853	15 dok	9.339.322	75 dok	27.741.475		

Madiun, 27 Desember 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



ARIK KRISDIANANTO, S.STP
NIP. 19750925 199602 1 003